



**PUTUSAN**

**Nomor 9 / Pdt.sus – PHI / 2015 / PN DPS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**CORNELIS LUMANSIK :**

Karyawan PT. Ombak Putih, bertempat tinggal di Jalan Polithenik Blok K 14, Mekarsari, Simpang Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. H. Nuriyanto, SH. MH. MM. dan rekan. Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Talitha Associates yang berkedudukan di Komplek Pertokoan Diponegoro Megah B 12, Jalan Diponegoro, Denpasar, Bali Telp/Fax ( 0361 ) 284 828 & 263548, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2015 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

**MELAWAN**

**DIREKSI PT. OMBAK PUTIH :Jhon Charles Priebe.**

Berkedudukan di Jalan By Pass Ngurah Rai 377 Sanur, Denpasar Selatan, Bali, kode pos 80228, Telp ( 0361 ) 283 358, Fax ( 0361 ) 283 357, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

- Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut.
- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan.
- Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi – saksi di persidangan.
- Telah melihat dan memperhatikan bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 1 September 2015 dibawah register perkara Nomor : 9 / Pdt.sus – PHI / 2015 / PN. DPS.telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya setelah direvisi, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai Hubungan Kerja di PT. Ombak Putih yang dipimpin oleh Tergugat sejak awal Juli 2010, dimana Penggugat dipekerjakan

Hal. 1 dari 38hal putusan perkara perdata Nomor 9 /Pdt.Sus-PHI/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh direksi perusahaan Sdr. Syvaln Croise, secara lisan dengan jabatan Port Captain /DPA.

2. Bahwa hak - hak Penggugat sejak bekerja hingga Desember 2010 oleh Tergugat belum diberikan. Untuk kepentingan operasional perusahaan yang harus ada pekerjadikantor yang berkaitan dengan kapal Ombak Putih maka pihak tergugat telah memberikan surat keputusan No: 001/ DIR / POP/ 11 , dan surat keputusan No.014 / DIR / POP / 11 tertanggal 5 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Komisaris sdr. Dirk Bergsma atas nama Direktur PT. Ombak Putih John Charles Priebe (Tergugat) yang keberadaannya saat dibuat tidak berada di Indonesia. Dimana Penggugat diangkat dengan jabatan DPA/ Manajer Operasional dan dijanjikan secara lisan dengan upah sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah).
3. Bahwa Penggugat telah menjalani kewajibannya dan menanyakan kembali hak - hak yang harus diberikan oleh pihak Tergugat, tetapi pihak Tergugat meminta waktu penyelesaian dan memberikan kembali kepada Penggugat, yaitu Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Komisaris Dirk Bergsma atas nama Direktur PT. Ombak Putih John Charles Priebe (Tergugat) dengan No. 012 / DPA / POP 12 dan Surat Keputusan No. 004 / DIR / POP/ 12 tertanggal 01 April 2012 yang mengangkat dan menetapkan kembali Penggugat dengan Jabatan DPA/ Manajer Operasional.
4. Bahwa Syvain Croise (Managing Director) dan Dirk Bergsma (Komisaris) merupakan Direksi PT.Ombak Putih dan berdasarkan UU Perseroan 40 tahun 2007 pasal 92 ayat ( 1 ) berwenang menjalankan pengurusan untuk melakukan kepentingan perseroan.
5. Bahwa perjanjian kerja Penggugat dan Tergugat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) Pasal 51 ayat ( 1 ) menyatakan: "perjanjian kerja di buat secara tertulis atau lisan". Dan sepatutnya mendapatkan upah yang tertuang dalam Pasal 88 menyatakan; " setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan (upah) yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (PP No.8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah) Pasal 2, yang menyatakan "hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saathubungan kerja putus".



6. Bahwa sekitar bulan November 2012 dari Tergugat pernah membicarakan akan hak- hak Penggugat, namun tidak ada penyelesaian dan kelanjutannya.
7. Bahwa Penggugat masih menjalankan kewajibannya selaku pekerja, telah bersurat kepada Tergugat, tertanggal 29 Januari 2015 dan surat tertanggal 11 Februari 2015 yang mana berupaya untuk menempuh cara musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan, namun pihak Tergugat tidak menanggapi dengan baik .
8. Bahwa melalui pihak HRD PT Pinisi Duta Bahari, Tergugat memberikan surat pelarangan masuk area perusahaan tertanggal 31 Maret 2015 kepada Penggugat, dengan adanya larangan ini oleh Tergugat berarti telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa prosedur menurut UU Ketenagakerjaan dan melalui kuasa Hukum Tergugat di dalam mediasinyatakan bahwa Penggugat bukan Pekerja / karyawan PT. Ombak Putih yang dipimpin oleh Tergugat dan hanya dapat memberikan sebagai "itidak baik" kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
9. Bahwa dengan tidak diberikan hak upah sejak bulan Juli 2010 hingga gugatan ini diajukan, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Pasal 8 dan bertentangan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 186 ayat ( 1 ) jo Pasal 93 ayat (2) huruf f yang menyatakan "Pengusaha Wajib membayar Upah apabila Pekerja /buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha"
10. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2015 telah diadakan bipartite di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar, serta dilanjutkan beberapa kali mediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar mengeluarkan surat anjuran No.567/1578/Dinsosnaker , yang mana menganjurkan sebagai berikut ;
  1. Agar perusahaan PT. Ombak Putih mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja ke lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar.
  2. Agar perusahaan PT. Ombak Putih membayar hak - hak pekerja saudara Cornelis Lumansik dengan rincian sebagai berikut ;
    - A. Upah  
Upah dari bulan Juli 2010 s/ d Desember 2010  
 $6 \times \text{Rp.}10.000.000. = \text{Rp. } 60.000.000.-$

Hal. 3 dari 38 hal putusan perkara perdata Nomor 9 /Pdt.Sus-PHI/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah dari Januari 2011 s/d Desember 2011

12 x Rp. 10.000.000.- = Rp.120.000.000.-

Upah dari Januari s/ dDesember 2012

12 x Rp. 10.000.000.- = Rp. 120.000.000.-

Upah dari Januari s/ d Desember 2013

12 x Rp.10.000.000.- = Rp. 120.000.000.-

Upah dari Januari s/ d Desember 2014

12 x Rp. 10.000.000. = Rp. 120.000.000.-

Upah dari Januari s/ d Mei 2015

5 x Rp. 10.000.000.- = Rp. 50.000.000.-+

Jumlah .....Rp.. 590.000.000.-

## B. Tunjangan Han Raya ( natal)

Tahun 2010 = 6/12x Rp. 10.000.000.- = Rp. 5.000.000.-

Tahun 2011 = Rp. 10.000.000,-

Tahun 2012 = Rp.10.000.000.-

Tahun 2013 = Rp.10.000.000,-

Tahun 2014 = Rp.10.000.000.-+

Jumlah ..... = Rp. 45.000.000.-

## C. Pesangon

5 x 2 x Rp. 10.000,000.- = Rp. 100.000.000.-

## D. Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp. 10.000.000.- = Rp. 20.000.000.-

## E. Uang Pengganti hak

Cuti Tahunan yang belum diambil ;

( 12 hari / 25 X Rp. 10.000,000.- ) X 4 Tahun = Rp. 19.200.000.-

Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ;'

15%( Rp. 100,000.000.- + Rp. 20.000.000.- ) = Rp. 18.000.000.-

Jumlah( Rp.19.200.000. + Rp.18.000.000.) = Rp.37.200.000.-

lumlah ; A + B + C + 0 + E = Rp. 590.000.000. + Rp. 45.000.000.- +

Rp.100.000.000.- + Rp. 20,000.000.- + Rp.37.200.000.- =

Total Keseluruhan: Rp.792.200.000.- (Tujuh Ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

- 3, Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah bersurat tertanggal 23 Juli 2015 ke Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar, yang mana pada pokoknya dapat menerima isian anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar atas hak upah dan hak - hak yang ditimbulkan dari Pemutusan Hubungan Kerja.

Bahwa sebagaimana pemberitahuan surat dari Dinsosnaker tertanggal 5 Agustus 2015 Nomor: 560/1628/Dinsosnaker, perihal Penjelasan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa pihak Tergugat tidak menerima isi anjuran dari Mediator sebagaimana surat anjuran Nomor 567/1578/Dinsosnaker tertanggal 13 Juli 2015

11. Bahwa untuk memastikan dan menjamin pembayaran kewajiban Tergugat berdasarkan perkara ini dan supaya gugatan yang diajukan Penggugat tidak sia - sia, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat meletakkan Sita laminan terhadap sebuah Kapal Motor bernama kapal Ombak Putih dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor 2520, tertanggal 13 April 1998, yang berkedudukan di perairan Pulau Serangan Denpasar dalam wilayah pengawasan Kepala Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Benoa Denpasar - Bali .
12. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu Rupiah) per/hari, jika Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap (Inkracht van gezwijde) dalam perkara ini .
13. Bahwa oleh karena gugatan ini pula, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo menyatakan agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bijvooraad) meskipun ada bantahan (verzet) atau kasasi .
14. Bahwa gugatan ini timbul karena bertentangan dengan Undang - Undangan Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Tergugat, maka layak jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini .

Dengan uraian diatas, maka memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 38 hal putusan perkara perdata Nomor 9 /Pdt.Sus-PHI/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum penggugat sebagai pekerja dengan jabatan DPA / Manager Operasional dalam perjanjian kerja secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juli tahun 2010; serta surat keputusan No.001 / DIR / POP / 11 dan surat keputusan No.014 / DIR / POP / 11 tertanggal 5 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Komisaris atas nama Direktur Perusahaan; serta surat keputusan No. 012 / DPA / POP / 12 dan surat keputusan No. 004 / DIR / POP / 12 tertanggal 01 April 2012, yang ditandatangani oleh Komisaris atas nama Direktur perusahaan;
3. Menyatakan secara Hukum serangkaian perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yakni: Pasal 8 pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah dan Pasal 186 ayat (1) jo Pasal 93 ayat (2) huruf f pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan secara Hukum putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat, dengan kompensasi pembayaran upah serta hak-hak lainnya sejak keputusan ini dinyatakan;
5. Memerintahkan Tergugat melaksanakan dan membayar sekaligus hak-hak yang patut diperoleh Penggugat, dengan rincian sebagai berikut ;

## A. Upah

Upah dari bulan Juli 2010 s/ d Desember 2010

6 x Rp.10.000.000. = Rp . 60.000.000.-

Upah dari Januari 2011 s /d Desember 2011

12 x Rp. 10.000.000.- Rp.120.000.000.-

Upah dari Januari s / d Desember 2012

12 x Rp. 10.000.000.- = Rp. 120.000.000.-

Upah dari Januari s/d Desember 2013

12 x Rp.10.000.000.- = Rp. 120.000.000.-

Upah dari Januari s/ d Desember 2014

12 x Rp. 10.000.000. = Rp. 120.000.000.-

Upah dari Januari s / d Mei 2015

5 x Rp. 10.000.000.- = Rp. 50.000.000.- +

Jumlah ..... Rp. 590.000.000.-

## B. Tunjangan Hari Raya ( natal)

Tahun 2010 = 6 / 12 x Rp. 10.000.000.- = Rp. 5.000.000.-

Tahun 2011 = Rp.10.000.000.-

Tahun 2012 = Rp.10.000.000.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 = Rp.10.000.000.-  
Tahun 2014 = Rp.10.000.000.- +  
Jumlah ..... = Rp. 45.000.000

## C. Pesangon

5 x 2 x Rp. 10.000.000.- = Rp. 100.000.000.-

## D. Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp. 10.000.000.- = Rp. 20.000.000.-

## E. Uang Pengganti hak

Cuti Tahunan yang belum diambil ;

( 12 hari / 25 X Rp. 10.000.000.- ) X 4 Tahun = Rp. 19.200.000.-

Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ;

15 % ( Rp. 100.000.000.- + Rp. 20.000.000.- ) = Rp. 18.000.000.-

Jumlah ( Rp.19.200.000. + Rp.18.000.000. ) = Rp. 37.200.000.-

Jumlah; A + B + C + D + E = Rp. 590.000.000. + Rp. 45.000.000.- +

Rp.100.000.000.- + Rp. 20.000.000.- + Rp.37.200.000.- =

Total Keseluruhan ; Rp.792,200.000,- (Tujuh Ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.- ( lima ratus ribu rupiah) per/hari setiap kelalaian memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) sebuah Kapal bernama Ombak Putih dengan akta Pendaftaran Kapal Nomor 2520, tertanggal 13 April 1998, di letakkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar terhadap milik perusahaan Tergugat tersebut;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Kasasi atau upaya Hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya akibat yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain terhadap perkara ini, mohon agar kiranya putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas, sedangkan tergugat hadir kuasanya Agus Saputra, SH. MH. Dan Nur Arifin, SH., advokat – advokat yang berkantor di Jalan Raya Sesetan, Komplek Sesetan Agung A-8, Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Oktober 2015.

Hal. 7 dari 38 hal putusan perkara perdata Nomor 9 /Pdt.Sus-PHI/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas surat gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan tanggapan sebagaimana termuat dalam jawaban tergugat tertanggal 28 Oktober 2015, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

## DALAMEKSEPSI:

### 1.EXCEPTIEOBSCURILIBELLI(GUGATANPENGGUGATKABUR)

- a. BahwakekaburangugatanPenggugat,terlihatdari pernyataanPenggugat padapositanomor2yangmenyatakan:“Bahwa hak-hak Penggugat sejak bekerja hingga Desember 2010 oleh Tergugatbelumdiberikan. Untuk kepentingan operasionalperusahaan yang harus adapekerja dikantor yang berkaitan dengan kapalOmbak Putihmakapihak Tergugat telahmemberikan surat keputusanNo. 001/DIR/POP1 dan surat keputusan No. 014/DIR/POP/11 tertanggal5 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Komisaris Sdr.Dirk Bergsma atas nama Direktur PT. Ombak Putih JohnCharles Priebe (Tergugat) yang keberadaannya saatdibuat tidak berada di Indonesia. Dimana Penggugat diangkat dengan jabatan DPA / Manajer Operasional dan dijanjikan secara lisan dengan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Pernyataaninisangatkabur,karena:

- \* Penggugat menuntut hak-haknya, namun bukan menuntut haknya sebagai pekerja tetapi yang dituntut adalah untuk kepentingan operasional perusahaan, padahal operasional perusahaan adalah tanggungjawab dan kewajiban para pemilik perusahaan yang harus dipenuhi agar tetap berjalannya perusahaan, dan hal itu bukan merupakan urusan dan bukan merupakan hak pekerja.
- \* Penggugat menyatakan bahwa ada Surat Keputusan No. 001/DIR/POP 1 dan Surat Keputusan No. 014/DIR/POP/11 tertanggal 5 Januari 2011 yang mengangkat Penggugat sebagai DPA / Manajer Operasional dan dijanjikan secara lisan dengan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Hal ini sangat tidak masuk akal karena dalam Surat Keputusan yang mengangkat seseorang sebagai pekerja dengan posisi tertentu pasti telah diatur pula upah pekerja dengan posisi tersebut dan hal-





hal lain yang berkaitan dengan pengangkatan tersebut. Untuk hal yang penting seperti ini tidak mungkin disampaikan hanya melalui lisan. Tidak mungkin untuk pengangkatan secara tertulis, namun upah secara lisan. Padahal pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis.... sebagaimana penjelasan pasal 51 ayat (1) UU ketenagakerjaan

\* Penggugat menyatakan pula pada posita nomor 1 bahwa yang bersangkutan diangkat sebagai Port Captain/ DPA secara lisan, namun pada posita nomor 2 menyatakan diangkat melalui Surat Keputusan sebagai DPA / Manajer Operasional. Pernyataan ini sangat tidak konsisten dan tidak jelas karena sulit menentukan mana yang benar antara diangkat secara lisan atau melalui Surat Keputusan dan diangkat sebagai Port Captain/DPA atau Manajer Operasional/DPA. Apalagi yang menandatangani pengangkatan secara tertulis adalah Dirk Bergsma atas nama Direktur PT. Ombak Putih John Charles Priebe (Tergugat) yang keberadaannya saat dibuat tidak berada di Indonesia.

\* Bahwa bagaimana mungkin Penggugat bisa mendapatkan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- di PT Ombak Putih sementara Penggugat tidak bisa menunjukkan sebagai karyawan / pekerja PT Ombak Putih, sementara PT Ombak Putih sama sekali tidak memiliki bukti, perjanjian, arsip, atau catatan apapun yang menunjukkan Penggugat sebagai karyawan PT Ombak Putih

\* Penggugat menyatakan pada posita nomor 1 bahwa yang bersangkutan diangkat sebagai Port Captain / DPA secara lisan, namun pada posita nomor 2 menyatakan diangkat melalui Surat Keputusan sebagai DPA / Manajer Operasional. Pernyataan ini sangat tidak konsisten dan tidak jelas karena sulit menentukan mana yang benar antara diangkat secara lisan atau melalui Surat Keputusan dan diangkat sebagai Port Captain / DPA atau Manajer Operasional/DPA. Apalagi yang menandatangani pengangkatan secara tertulis adalah Dirk Bergsma atas nama Direktur PT. Ombak Putih John Charles Priebe (Tergugat) yang keberadaannya saat dibuat tidak berada di Indonesia.

b. Bahwa tidak benar John Charles Priebe (Tergugat) memberikan mandat kepada Dirk Bergsma sebagai komisaris untuk memberikan surat Keputusan sebagaimana posita no 2 dan 3 dan hal tersebut tidak mungkin bisa dilakukan karena bertentangan dengan aturan dalam UU PT, karena yang



menjalankan perusahaan adalah Direktur dan apabila Komisaris ingin mengganti atau mengambil alih tugas Direksi harus melalui RUPS.

c. Bahwa pernyataan Penggugat dalam Posita 4 tercantum menyatakan Managing Director dan Komisaris merupakan Direksi PT Ombak Putih dan berdasarkan UU Perseroan 40 tahun 2007 pasal 92 ayat (1) berwenang menjalankan pengurusan untuk melakukan kepentingan perseroan. Hal ini jelas tidak benar serta rancu atau kabur, karena Direktur dan komisaris merupakan jabatan yang terpisah serta mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda. Selain itu, Pasal 92 ayat (1) secara lengkap tercantum "Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan". Pasal ini sebagai bagian dari Bagian Kesatu yang hanya mengatur tentang Direksi saja (tidak termasuk Komisaris), karena aturan mengenai Komisaris telah diatur dalam Bagian lain yaitu Bagian Kedua Pasal 108 s.d. Pasal 121.

d. Dalam Posita 8 terjadi kerancuan dalam pernyataan " melalui pihak HRD PT. Pinisi Duta Bahari", sedangkan Penggugat menuntut hak kepada PT Ombak Putih

e. Bahwa ada kerancuan antara Posita 2 yang mencantumkan bahwa hak-hak Penggugat belum diberikan sejak bekerja (Juli 2010) hingga Desember 2010, namun dalam posita 9 dicantumkan bahwa hak-hak penggugat belum diberikan sejak bekerja hingga gugatan ini diajukan (1 September 2015). Hal ini sangat tidak konsisten, dan tidak jelas.

f. Bahwa pernyataan Penggugat pada petitum no.5, Penggugat menuntut pelaksanaan pembayaran hak-hak sebagaimana yang telah Penggugat rinci, padahal dalam Posita tidak ada pernyataan-pernyataan Penggugat mengenai rincian hak-hak yang akan diminta dalam petitum yang menjadi dasar dari tuntutan ini selain rincian-rincian sebagaimana anjuran dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar, sebagaimana posita no. 10.;

## 2. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (GUGATAN SALAH ALAMAT/SUBYEK GUGATAN SALAH)

a. Bahwa Penggugat menuntut hak-hak nya sebagai pekerja di PT Ombak Putih, namun tidak ada bukti yang menyatakan Penggugat sebagai pekerja di PT Ombak Putih, selain sebagai pekerja di PT Pinisi Duta Bahari



b. Dalam Posita 8 terjadi kerancuan dalam pernyataan " melalui pihak HRD PT. Pinisi Duta Bahari", sedangkan Penggugat menuntut hak kepada PT Ombak Putih.

c. Bahwa pernyataan Penggugat pada petitum no. 5, Penggugat menuntut pelaksanaan dan pembayaran hak-hak sebagaimana yang telah Penggugat rinci, padahal dalam Posita tidak ada pernyataan-pernyataan Penggugat yang menjadi dasar dari tuntutan ini selain rincian-rincian sebagaimana anjuran dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar, sebagaimana posita no. 10. Padahal rincian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar masih bersifat anjuran yang tidak bisa serta merta sebagai landasan tanpa pembuktian, apalagi karena Penggugat bukan merupakan pekerja PT Ombak Putih sehingga perkara aquo bukan merupakan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha;

### 3. EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONCORTIUM (GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK)

a. Bahwa seharusnya Sdr. Dirk Bergsma didudukkan sebagai Pihak dalam gugatan ini, agar menjadi jelas perseoalan dan menjadi terang persoalan dan kedudukan masing-masing pihak tersebut serta Sdr. Dirk Bergsma banyak disebut dalam gugatan ini, contoh sebagaimana dalam Posita Nomor 2, Penggugat menyatakan "Bahwa hak-hak Penggugat sejak bekerja hingga Desember 2010 oleh Tergugat belum diberikan. Untuk kepentingan operasional perusahaan yang harus ada pekerja di kantor yang berkaitan dengan kapal Ombak Putih maka pihak Tergugat telah memberikan surat keputusan No. 001/DIR/POP/1 dan surat keputusan No. 014/DIR/POP/11 tertanggal 5 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Komisaris Sdr. Dirk Bergsma atas nama Direktur PT. Ombak Putih John Charles Priebe (Tergugat) yang keberadaannya saat dibuat tidak berada di Indonesia. Dimana Penggugat diangkat dengan jabatan DPA/Manajer Operasional dan dijanjikan secara lisan dengan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)".

### 4. GUGATAN PENGGUGAT ONRECHTMATIG

a. Bahwa Penggugat tidak mampu terlebih dahulu membuktikan sebagai pekerja di PT Ombak Putih, namun sekarang menuntut hak-haknya sebagai pekerja di PT Ombak Putih, padahal Tergugat hanya sebagai pekerja di PT Pinisi Duta Bahari yang telah selesai hubungan kerjanya serta telah memperoleh hak-



haknya sebagai pekerja di PT Pinisi Duta Bahari atau dengan kata lain Penggugat tidak mempunyai landasan atau kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan aquo;

- b. Bahwa karena Penggugat tidak menunjukkan atau bukan sebagai pekerja di PT Ombak Putih, maka persoalan ini bukan merupakan perselisihan hubungan industrial antara pekerja/buruh dengan pengusaha oleh karenanya Penggugat juga tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan aquo,

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil / alasan-alasan / fakta-fakta maupun hubungan hukum yang diajukan Penggugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, apa-apa yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi diatas sepanjang relevan, berlaku pula pada bagian konvensi;
3. Bahwa tidak benar sebagaimana pernyataan Penggugat dalam Posita Nomor 1 yang menyatakan " Bahwa Penggugat mempunyai hubungan kerja di PT. Ombak Putih yang dipimpin oleh Tergugat sejak awal Juli 2010, dimana Penggugat dipekerjakan oleh direksi perusahaan Sdr. Syvain Croise, secara lisan dengan jabatan Port Captain/DPA " Karena Tergugat (Direksi PT Ombak Putih) khususnya sdr. Syvain Croise tidak pernah mempekerjakan Penggugat sebagai Port Captain (DPA) di PT. Ombak Putih, namun yang sebenarnya adalah Penggugat bekerja di PT. Pinisi Duta Bahari yang mengelola PT. Ombak Putih. Sehingga jelas tidak terbantahkan Penggugat bukan dan tidak pernah sebagai karyawan / pekerja PT Ombak Putih, PT Ombak Putih sama sekali tidak memiliki bukti, perjanjian, arsip, atau catatan apapun yang menunjukkan Penggugat sebagai karyawan PT Ombak Putih
4. Bahwa sebagaimana pernyataan Penggugat dalam Posita nomor 2 yang menyatakan " hak-hak Penggugat sejak bekerja hingga Desember 2010 oleh Tergugat belum diberikan. Untuk kepentingan operasional perusahaan yang harus ada pekerja di kantor yang berkaitan dengan kapal Ombak Putih maka pihak Tergugat telah memberikan surat keputusan No. 001/DIR/POP/ 1 dan surat keputusan No. 014/DIR/POP/11 tertanggal 5 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Komisaris Sdr. Dirk Bergsma atas nama Direktur PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ombak Putih John Charles Priebe (Tergugat) yang keberadaannya saat dibuat tidak berada di Indonesia. Dimana Penggugat diangkat dengan jabatan DPA / Manajer Operasional dan dijanjikan secara lisan dengan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Adalah tidak benar, Karena :

- \* Tergugat tidak pernah mempekerjakan Penggugat sejak bekerja (Juli 2010) hingga Desember 2010 (5 bulan) .
- \* Penggugat menuntut hak-haknya, namun bukan menuntut haknya sebagai pekerja tapi yang dituntut adalah untuk kepentingan operasional perusahaan, padahal operasional perusahaan adalah tanggungjawab dan kewajiban para pemilik perusahaan yang harus dipenuhi agar tetap berjalannya perusahaan, dan hal itu bukan merupakan urusan pekerja dan pekerja tidak berhak menuntut biaya operasional perusahaan.
- \* Penggugat menyatakan bahwa ada Surat Keputusan No. 001/DIR/POP/1 dan Surat Keputusan No. 014/DIR/POP/11 tertanggal 5 Januari 2011 yang mengangkat Penggugat sebagai DPA / Manajer Operasional dan dijanjikan secara lisan dengan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Hal ini sangat tidak masuk akal karena dalam Surat Keputusan yang mengangkat seseorang sebagai pekerja dengan posisi tertentu pasti telah diatur pula upah pekerja dengan posisi tersebut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengangkatan tersebut. Untuk hal yang penting seperti ini tidak mungkin disampaikan hanya melalui lisan. Tidak mungkin untuk pengangkatan secara tertulis, namun upah secara lisan. Padahal pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis.....sebagaimana penjelasan pasal 51 ayat (1) UU ketenagakerjaan
- \* Bahwa tidak benar dan bagaimana mungkin Penggugat berhak atas gaji sebesar Rp. 10.000.000,- di PT Ombak Putih sementara PT Ombak putih (Tergugat) dengan ini menegaskan bahwa Penggugat bukan dan tidak pernah sebagai karyawan / pekerja PT Ombak Putih, PT Ombak Putih sarna sekali tidak memiliki bukti, perjanjian, arsip, atau catatan apapun yang menunjukkan Penggugat sebagai karyawan PT Ombak Putih
- \* Penggugat menyatakan pula pada posita nomor 1 bahwa yang bersangkutan diangkat sebagai Port Captain /DPA secara lisan, namun pada posita nomor 2 menyatakan diangkat melalui Surat Keputusan sebagai DPA / Manajer Operasional. Pernyataan ini sangat tidak konsisten dan tidak jelas karena sulit menentukan mana yang benar antara diangkat secara lisan atau

Hal. 13 dari 38hal putusan perkara perdata Nomor 9 /Pdt.Sus-PHI/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Keputusan dan diangkat sebagai Port Captain/DPA atau Manajer Operasional/DPA. Apalagi yang menandatangani pengangkatan secara tertulis adalah Dirk Bergsma atas nama Direktur PT. Ombak Putih John Charles Priebe (Tergugat) yang keberadaannya saat dibuat tidak berada di Indonesia.

- \* Bahwa tidak benar John Charles Priebe (Tergugat) memberikan mandat kepada Dirk Bergsma sebagai komisaris untuk memberikan surat Keputusan tersebut dan hal tersebut tidak mungkin bisa dilakukan karena bertentangan dengan aturan dalam UU PT, karena yang menjalankan perusahaan adalah Direktur dan apabila Komisaris ingin mengganti atau mengambil alih tugas Direksi harus melalui RUPS

5. Bahwa sebagaimana pernyataan Penggugat dalam Posita Nomor 3 yang menyatakan “Penggugat telah menjalani kewajibannya dan menanyakan kembali hak-hak yang harus diberikan oleh pihak Tergugat, tetapi pihak Tergugat meminta waktu penyelesaian dan memberikan kembali kepada Penggugat, yaitu Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Komisaris Dirk Bergsma atas nama Direktur PT. Ombak Putih John Charles Priebe (Tergugat) dengan No. 012/DPA/POP/12 dan Surat Keputusan No. 004/DIR/POP/12 tertanggal 01 April 2012 yang mengangkat dan menetapkan kembali Penggugat dengan Jabatan DPA/Manajer Operasional.”

Adalah tidak benar, karena :

- \* Tergugat tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tersebut diatas, sehingga silahkan Penggugat buktikan pada sidang berikutnya.
- \* Direktur PT. Ombak Putih John Charles Priebe (Tergugat) tidak pernah memberikan mandat kepada Dirk Bergsma sebagai komisaris untuk memberikan surat Keputusan tersebut dan hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena bertentangan dengan aturan dalam UU PT, dan juga yang menjalankan perusahaan adalah Direktur, dan apabila Komisaris ingin mengganti atau mengambil alih tugas Direktur harus melalui RUPS.
- \* Penggugat pernah bekerja di PT Pinisi Duta Bahari yang salah satu usahanya adalah mengelola PT Ombak Putih dan segala hak-hak nya Penggugat sudah diberikan oleh PT Pinisi Duta Bahari

6. Bahwa pernyataan Penggugat dalam posita No. 4 yang menyatakan “Syvain Croise (Managing Director) dan Dirk Bergsma (Komisaris) merupakan Direksi PT. Ombak Putih dan berdasarkan UU Perseroan 40 tahun 2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pasal 92 ayat (1) berwenang menjalankan pengurusan untuk melakukan kepentingan perseroan. "

Adalah tidak benar, karena :

\* Direktur dan komisaris merupakan jabatan yang terpisah serta mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda. Selain itu, Pasal 92 ayat (1) secara lengkap tercantum " Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan". Pasal ini sebagai bagian dari Bagian Kesatu yang hanya mengatur tentang Direksi saja (tidak termasuk Komisaris), karena aturan mengenai Komisaris telah diatur dalam Bagian lain yaitu Bagian Kedua Pasal 108 s/d. Pasal 121.

7. Bahwa sebagaimana pernyataan Penggugat pada posita no.5 yang menyatakan "Perjanjian kerja Penggugat dan Tergugat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan Undang- (UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) Pasal 51 ayat (1) menyatakan ." Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan (upah) yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (PP No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah) Pasal 2, yang menyatakan "hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus"

Dapat kami tanggapi sebagai berikut : sebagai seorang yang mengerti hukum, seharusnya tidak hanya mencantumkan pasal dalam undang undang saja, untuk mendalilkan kebenaran dari gugatannya. Namun yang terpenting adalah harus dibuktikan apakah ada pelanggaran terhadap undang-undang tersebut dan mengenai persoalan apakah harus membuktikan kebenaran adanya perjanjian kerja, hubungan kerja, pengupahan dan lainnya, padahal jelas tidak terbantahkan Tergugat tidak pernah melanggar aturan manapun.

8. Bahwa Sebagaimana pernyataan Penggugat posita 6 yang menyatakan "sekitar bulan November 2012 dari Tergugat pernah membicarakan akan hak- hak Penggugat, namun tidak ada penyelesaian dan kelanjutannya ". Dan posita 7 yang menyatakan " Bahwa Penggugat masih menjalankan kewajibannya selaku pekerja, telah bersurat kepada Tergugat, tertanggal 29 Januari 2015 dan surat tertanggal 11 Februari 2015 yang mana berupaya



untuk menempuh cara musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan, namun pihak Tergugat tidak menanggapi dengan baik”

Adalah tidak benar, karena :

Penggugat tidak pernah sebagai karyawan PT Ombak Putih, bahkan tidak ada bukti apapun yang menunjukkan Penggugat sebagai pekerja di PT Ombak Putih, namun yang benar adalah Penggugat sebagai mantan karyawan PT Pinisi Duta Bahari, yang telah berakhir hubungan kerja dan telah menerima semua hak-haknya sebagai karyawan di PT Pinisi Duta Bahari.

9. Sebagaimana pernyataan Penggugat posita no. 8 yang menyatakan “ Bahwa melalui pihak HRD PT. Pinisi Duta Bahari, Tergugat memberikan surat pelarangan masuk area perusahaan tertanggal 31 Maret 2015 kepada Penggugat, dengan adanya larangan ini oleh Tergugat berarti telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihaktanpa prosedur menurut UU Ketenagakerjaan melalui kuasa hukum Tergugat di dalam mediasi menyatakan bahwa Penggugat bukan pekerja/Karyawan PT. Ombak Putih yang dipimpin oleh Tergugat dan hanya dapat memberikan sebagai "itikad baik" kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Adalah tidak benar, karena :

- \* Hal yang mustahil dan sangat rancu dikatakan yang melarang melalui surat pelarangan adalah pihak HRD PT. Pinisi Duta Bahari, sedangkan Penggugat menuntut hak - hak nya kepada PT Ombak Putih.
  - \* Hal yang tidak benar, karena seandainya pun, ada Surat Pelarangan masuk ke area perusahaan, hal ini tidak serta merta berarti menunjukkan telah terjadi PHK dan tidak serta merta menunjukkan ada hubungan kerja.
  - \* Bahwa PT Ombak Putih tidak pernah mengeluarkan dan/atau memberikan surat atau apapun yang dapat menunjukkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat. Dan juga bagaimana mungkin Tergugat mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) sementara Tergugat bukan pekerja di PT Ombak Putih (Tergugat)
10. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat dalam posita no. 9 yang menyatakan " dengan tidak memberikan hak upah sejak bulan Juli 2010 hingga gugatan ini diajukan, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Pasal 8 dan bertentangan



UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 189 ayat (1) jo Pasal 93 ayat (2) huruf f yang menyatakan :

"Pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha".

Karena:

- \* Bahwa dalam posita 9 diatas, dinyatakan bahwa hak-hak penggugat belum diberikan sejak bekerja hingga gugatan ini diajukan (1 September 2015). Hal ini sangat tidak konsisten, tidak jelas dan ada kerancuan, karena pada Posita 2 dinyatakan oleh Penggugat bahwa hak- hak Penggugat belum diberikan sejak bekerja (Juli 2010) hingga Desember 2010;
- \* Tergugat dengan ini menegaskan bahwa Penggugat bukan dan tidak pernah sebagai karyawan / pekerja PT Ombak Putih, PT Ombak Putih sama sekali tidak memiliki bukti, perjanjian, arsip, atau catatan apapun yang menunjukkan Penggugat sebagai karyawan PT Ombak Putih
- \* Bahwa yang sebenarnya adalah Penggugat merupakan pekerja / karyawan dari PT Pinisi Duta Bahari, perusahaan yang secara permodalan terkait dengan PT Ombak Putih
- \* Bahwa sebenarnya Penggugat telah menyadari hal-hal diatas, persoalan sekarang Penggugat menginginkan hak-haknya secara melawan hukum atas PT Ombak putih, hanya untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan seolah-olah Penggugat merupakan karyawan PT Ombak Putih, padahal Penggugat sudah mendapatkan uang dari PT Pinisi Duta Bahari sebagai kompensasi/konsekuensi atas berakhirnya hubungan kerjanya dengan PT Pinisi Duta Bahari;
- \* Bahwa seandainya pun benar sebagaimana pernyataan Penggugat belum mendapatkan haknya di PT Ombak Putih selama 5 Tahun (sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014), hal ini sangatlah mustahil dan bagaimana mungkin seorang pekerja tidak dan/atau belum mendapatkan gaji maupun tunjangan selama 5 Tahun, bisa hidup dengan tenang-tenang saja selama 5 Tahun tanpa komplain atau keberatan;

11. Bahwa Tergugat menolak dan tidak benar pernyataan Penggugat pada posita no. 10, karena :

Hal. 17 dari 38hal putusan perkara perdata Nomor 9 /Pdt.Sus-PHI/2015/PN Dps



- \* Dari sejak awal Tergugat menolak hasil dari apa yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar
- \* Penggugat bukan merupakan pekerja/buruh dari PT Ombak Putih, oleh karena pertemuan - pertemuan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar, tidak dapat dianggap sebagai suatu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana maksud dalam UU PPHI karena tidak ada unsur Pengusaha dan Pekerja
- \* Bahwa Tergugat tidak dapat menerima anjuran dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar

12. Tergugat menolak posita Penggugat no. 11, 12, 13, 14 serta selain dan selebihnya karena hal ini tidak ada relevansinya sebelum dibuktikan terlebih dahulu

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI DENPASAR YANG MEMERIKSA DAN MENYIDANGKAN PERKARA INI UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG AMARNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Atau, jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hakim dan kepatutan, (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab – menjawab antara kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam Replik Penggugat tertanggal 11 Nopember 2015 dan Duplik Tergugat tertanggal 18 Nopember 2015. Dan untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dalam berita acara siding dianggap dan dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat berupa foto copy dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.20.

- 1 Copy dari copy Surat perihal penyesuaian gaji berlaku mulai Juni 2010, tertanggal 10 July 2010, diberi tanda P-1 ;
- 2 Foto copy Laporan Ketidak Sesuaian, diberi tanda P-2;
- 3 Foto copy Pengukuhan Untuk Verifikasi Tahunan tanggal 27 November 2013, diberi tanda P-2 A;
- 4 Foto copy Surat Keputusan PT Ombak Putih tanggal 05 Januari 2011 Nomor :001/DIR/POP/11, diberi tanda P-3;
- 5 Copy dari copy Surat Keputusan PT Ombak Putih tanggal 01 April 2012 Nomor : 012/DPA/POP/12, diberi tanda P-4 ;
- 6 Copy dari copy Surat perihal/Re : Pengumuman/Announcement, tanggal 31 Maret 2015, diberi tanda P-5 ;
- 7 Foto coy surat perihal : Konfirmasi atas barang-barang pribadi milik Coernelis Lumansik tanggal 22 April 2015, diberi tanda P-6 ;
- 8 Copy dari copy Surat perihal : Permintaan Dokumen Pribadi, tanggal 29 April 2015, diberi tanda P-7;
- 9 Scan dari scan surat perihal : Permohonan Rekomendasi Surat Izin Komunikasi Radio, tanggal 23 Pebruari 2015 Nomor 532/POP-SP/II/2015 diberi tanda P-8;
- 10 Scan dari scan Rekomendasi Perpanjangan Izin Stasiun Radio Kapal Laut tanggal 05 Maret 2015, No.NV.101/51/29/DV-2015, diberi tanda P-9 ;
- 11 Copy dari copy Request Order tanggal 10-2-2015, diberi tanda P-10;
- 12 Scan dari scan Request Order, diberi tanda P-11;
- 13 Copy dari copy Surat Keterangan Pemberhentian Kerja tanggal 10 September 2011 No.044/POP/SP/IX/2011, diberi tanda P-12;
- 14 Scan dari scan Surat Keterangan, diberi tanda P-13;
- 15 Scan dari scan Surat Keterangan Tempat Usaha, tanggal 07 Oktober 2015 Nomor : 691/DSKH/X/2015, diberi tanda P-14;
- 16 Scan dari scan Surat Pernyataan tanggal 7 Oktober 2015, diberi tanda P-15;
- 17 Copy dari copy Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan Kapal, diberi tanda P-16;
- 18 Scan dari scan Akta Pendaftaran kapal No.2520, tanggal 13 April 1998, diberi tanda P-17;
- 19 Scan dari scan KM Ombak Putih, diberi tanda P-18 ;

Hal. 19 dari 38hal putusan perkara perdata Nomor 9 /Pdt.Sus-PHI/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Foto copy dari foto copy Daftar hadir Audit sistim Managemen Keselamatan tanggal 09 Juli 2010, diberi tanda P-19;

21 Foto copy Surat Keterangan tanggal 28 Oktober 2015, Nomor : 569/4287/II.2/Disnakertrans, diberi tanda P-20;

Menimbang, Bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah di leges di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan bukti P6, P7, P14, P15 dan P20 yang telah sesuai dengan aslinya, dan selebihnya tidak dapat diperlihatkan aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, penggugat juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yaitu : Nova Angguningtyas dan I Made Gusdana dan seorang ahli Ida Enina, SH., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Nova Angguningtyas,

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Ombak Putih sejak pertengahan 2010 sampai dengan akhir tahun 2012 ;
- Bahwa tugas saksi di PT Ombak Putih mengurus surat-surat kapal ;
- Bahwa saksi kenal dengan Cornelis Lumansik ;
- Baha Cornelis Lumansik di PT Ombak Putih sebagai Operasional Manajer ;
- Bahwa setahu saksi Cornelis Lumansik sebagai Operasional Manajer di PT Ombak Putih ada Sknya ;
- Bahwa Cornelis Lumansik tugasnya sama dengan tugas saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan John Charles Priebe, ia sebagai apa, saksi tidak tahu ;
- Bahwa Kantor PT Ombak Putih ada di Jl. Baypas Sanur No.377;
- Bahwa yang saksi tahu hubungan PT Ombak Putih dengan PT Pinisi Duta Bahari adalah 1 kantor 2 perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata bahari;
- Bahwa setahu saksi kapal Ombak Putih ada yang dikelola oleh PT Finisi Duta Bahari;
- Bahwa yang bertugas mengurus kapal Ombak Putih adalah saksi dan Cornelis Limansik ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal saksi bekerja tahun 2010 tidak tahu apa-apa kemudian mendapat bimbingan 2 minggu diajarkan bikin surat ke Bea Cukai ;
- Bahwa PT Ombak Putih ada kantor Operasional di Benoa ;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Kadek Sumerta ;
- Bahwa yang saksi tahu tugas Kadek Sumerta adalah menyediakan perlengkapan diatas kapal ;
- Saksi tahu Kadek Sumerta menyediakan perlengkapan diatas kapal, karena Kadek Sumerta adalah atasan saksi
- Saksi kenal dengan Gde Astawa beliau adalah sebagai Accounting dan saksi sering minta uang pada beliau untuk mengurus surat-surat ;
- Saksi tidak tahu jabatan Pak Yoris ;
- Bahwa setahu saksi Pak Yoris bekerja di PT Ombak Putih dan PT Pinisi Duta Bahari;
- Bahwa yang saksi tahu Sitrek itu logo/bendera ;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT Ombak Putih saksi tidak pernah mendapat hak-hak saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja di PT Pinisi Duta Bahari, disana saksi mendapat gaji, kemudian saksi diperbantukan di PT Ombak Putih, selama saksi bekerja di PT Ombak Putih tidak pernah mendapat gaji ;
- Bahwa sempat saksi tanyakan kenapa saksi tidak mendapat gaji, saksi tidak mendapat jawaban yang pasti;
- Bahwa saksi keluar bekerja dari PT Pinisi Duta Bahari ada suratnya ;
- Bahwa Cornelis Lumansik juga tidak mendapat upah di PT Ombak Putih;
- Bahwa saksi bekerja diperbantukan di PT Ombak Putih ada SKnya ;
- Bahwa dalam SK tidak tertera upah/gaji hanya tertera tugas-tugas saksi;
- Status saksi diperbantukan di PT Ombak Putih adalah sebagai tenaga kontrak;

Hal. 21 dari 38hal putusan perkara perdata Nomor 9 /Pdt.Sus-PHI/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah pernah saksi meminta gaji bersama dengan Cornelis Lumansik tapi tidak diberikan ;
- Bahwa seingat saksi Cornelis Lumansik bekerja sejak tahun 2009 di PT Ombak Putih , tapi kapan Cornelis Lumansik dikeluarkan dari PT Ombak Putih saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar saksi dan Cornelis Lumansik sama sekali tidak pernah mendapat upah/gaji dari PT Ombak Putih ;
- Bahwa SK saksi dengan SK Cornelis Lumansik modelnya mirip dan saksi tahu pasti Sknya Cornelis Lumansik;
- Bahwa yang tanda tangan SK adalah Ordner ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Pinisi Duta Bahari, sebagai karyawan kontrak 1 tahun, dan dapat diperpanjang lagi, setelah itu saksi bersama dengan Cornelis Lumansik diperbantukan bekerja di PT Ombak Putih;
- Bahwa saksi tidak tahu direktur PT Ombak Putih ;
- Bahwa saksi kenal Jhon Charles Priebe, tapi saksi jarang ketemu, dulu pernah tanda tangan SK;
- Bahwa saksi pernah melihatnya bukti surat bertanda P-3 dan P-4 ;
- Bahwa saksi diperlihatkan foto Jhon Charles Priebe, benar ini orangnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanda tangannya Jhon Charles Priebe;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun 2012 PT Ombak Putih beralamat di Poleng ;
- Bahwa saksi tidak tahu ijin prinsip alamatnya di Jl. Ngurah Rai ,karena saksi sudah keluar dari sana ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya perjanjian PT Ombak Putih dengan PT Pinisi Duta Bahari ;
- Bahwa saksi tidak pernah baca peraturan PT Pinisi Duta Bahari, tapi pernah melihatnya ;
- Bahwa awal kerja Cornelis Lumanasik di PT Pinisi Duta Bahari, tapi berhentinya saksi tidak tahu ;
- Bahwa duluan Cornelis Lumansik bekerja di PT Pinisi Duta Bahari, tapi saksi duluan keluar dari PT Pinisi Duta Bahari ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada SK menyebutkan diperbantukan di PT Ombak Putih ;
- Bahwa saksi tahu adanya aturan tidak boleh kerja 2 rangkap;
- Bahwa pada saat saksi dibuatkan SK oleh PT Ombak Putih, PT Pinisi Duta Bahari tidak tahu, yang saksi tahu perusahaan tersebut beda accountingnya satu ;
- Bahwa saksi tidak punya SK di PT Pinisi Duta Bahari ;
- Bahwa benar saksi dan Cornelis Lumansik bareng kerja di PT Ombak Putih tahun 2010 ;
- Bahwa Cornelis Lumansik meminta haknya kepada PT Ombak Putih tahun 2012 ;

### I Made Gusdana,

- Saksi pernah bekerja di PT Ombak Putih tahun 2011;
- Bahwa saksi bekerja di PT Ombak Putih sebagai Pelaut ;
- Bahwa setahu saksi Cornelis Lumansik sebagai Operasional Manajer ;
- Bahwa saksi mengenal istilah DPA adalah bagian dari keselamatan kapan untuk keamanan kapal ;
- Bahwa Cornelis Lumansik bekerja di PT Ombak Putih sebagai penanggung jawab DPA ;
- Bahwa saksi tidak tahu peran Joris Karel Kolijn di PT Ombak Putih;
- Bahwa saksi di PHK tidak protes, saksiengar mencari karyawan yang lebih berpengalaman ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Cornelis Lumansik pernah minta gaji kepada PT Ombak Putih;
- Bahwa saksi bekerja digaji oleh PT Ombak Putih ;
- Bahwa saksi tahu buku pelaut dan membenarkan buku yang diperlihatkan;
- Bahwa surat bukti bertanda P-12 benar, buku itu milik saksi ;
- Bahwa benar surat PHK tersebut ;
- Bahwa setiap ada kapal PT Ombak Putih menyandar Cornelis Lumansik selalu datang ke kapal tersebut ;

Hal. 23 dari 38 hal putusan perkara perdata Nomor 9 /Pdt.Sus-PHI/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah datang ke Kantor PT Ombak Putih yang beralamat di Sanur ;
- Bahwa saksi tidak tahu PT Pinisi Duta Bahari ;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT Ombak Putih, sering ada kapal menyandar;
- Bahwa seingat saksi pada waktu melamar kerja di PT Ombak Putih diinterview oleh Juris Karel Kolijn, saksi tidak tahu apa posisi Juris Karel Kolijn di PT Ombak Putih ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Cornelis Lumansik menerima hak-hak di PHK;
- Bahwa saksi tidak tahu Cornelis Lumansik di PHK;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen resmi sdr Cornelis Lumansik;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Cornelis Lumansik dengan PT Ombak Putih;
- Bahwa saksi kenal dengan Cornelis Lumansik pertama kali di kapal Ombak Putih ;
- Bahwa saksi tidak tahu Cornelis Lumansik bekerja di PT Pinisi Duta Bahari, tahunya saksi ia bekerja di PT Ombak Putih ;
- Bahwa saksi tahu Dirk Bergsma, ia sebagai Direktur ;
- Bahwa Jhon Charles Priebe saksi tahu orangnya ;
- Bahwa saksi berhenti bekerja di PT Ombak Putih bulan September 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalih bantahannya tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy dan diberi tanda T1 sampai dengan T8.

- 1 Foto copy Surat Pernyataan, , diberi tanda T-1 ;
- 2 Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, tanggal 22 Desember 2009, diberi tanda T-2 ;
- 3 Foto copy Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing, tanggal 28 Feb 2014, Nomor 469/1/IP-PB/PMA/2014, diberi tanda T-3 ;
- 4 Foto copy Surat Keterangan Tempat Usaha tanggal 11 Juli 2014, Nomor 26/DSKH/VII/2014, diberi tanda T-4 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Foto copy Settlement Agreement/Perjanjian Penyelesaian tanggal 09-02-2015, diberi tanda T-5;
- 6 Foto copy Peraturan Perusahaan PT Pinisi Duta Bahari, tanggal 13 Maret 2014, diberi tanda T-6 ;
- 7 Foto copy surat yang berjudul Power Of Attorney, Seattle,WA, USA This 7<sup>th</sup> day of May,2010, diberi tanda T-7;
- 8 Foto copy surat berjudul Memorandum of Understanding By and between Crownyear Finance Limited (CFL) parent company and PT Ombak Putih (PTOP) both doing business in Bali, Done this 7<sup>th</sup> day of May,2010, diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut sudah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, tergugat juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yaitu : Eny Widiariningasih dan I Kadek Sumerta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Eny Widiariningasih,

- Bahwa saksi bekerja di PT Pinisi Duta Bahari ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Pinisi Duta Bahari sejak bulan Januari 2013 sebagai HRD;
- Bahwa PT Pinisi Duta Bahari bergerak dibidang Wisata Tirta;
- Bahwa saksi tahu alamatnya di Jl. Baypass Ngurah Rai No.377 Sanur Denpasar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Cornelis Lumansik di kantor PT Pinisi Duta Bahari ;
- Bahwa Cornelis Lumansik bekerja di PT Pinisi Duta Bahari, saksi tahu karena ada data kontraknya ;
- Bahwa duluan bekerja Cornelis Lumansik dari pada saksi, kalau Cornelis Lumansik bekerja tahun 2009;
- Bahwa saksi kalau masalah gaji yang diberikan oleh PT Pinisi Duta Bahari di transfer ;
- Bahwa setahu saksi PT Pinisi Duta Bahari mengelola kapal Katarina dan kapan Ombak Putih;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kontrak kerja antara Cornelis Lumansik dengan PT Ombak Putih dan saksi tidak pernah lihat, yang ada hanya kotrak kerja dengan PT Pinisi Duta Bahari ;

Hal. 25 dari 38hal putusan perkara perdata Nomor 9 /Pdt.Sus-PHI/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Cornelis Lumansik berhenti bekerja di PT Pinisi Duta Bahari bulan Maret tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi Cornelis berhenti bekerja di PT Pinisi Duta Bahari hak-haknya sudah dipenuhi oleh PT Pinisi Duta Bahari;
- Bahwa kapal Ombak Putih dikelola oleh PT Pinisi Duta Bahari ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Pinisi Duta Bahari dikotrak pertahunnya sebesar Rp.270.000.000,--;
- Bahwa bukti surat bertanda T-5 benar, yaitu sdr Cornelis sudah dibayar hak-haknya oleh PT Pinisi Duta Bahari ;
- Bahwa PT Pinisi Duta Bahari beralamat di Jl. Baypass Ngurah Rai No.377 Sanur Denpasar sejak tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan PT Pinisi Duta Bahari dengan PT Ombak Putih, setahu saksi kapal Ombak Putih dikelola oleh PT Pinisi Duta Bahari;
- Bahwa saksi tahu tahun 2012 alamat PT Ombak Putih di Kuta Poleng, kemudian pindah ke Jl. Baypass Ngurah Rai No.377 sejak tahun 2014 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan saksi pernah melihat orangnya dan saksi juga tahu tanda tangannya Tergugat ;
- Bahwa Foto dan tanda tangan tergugat benar ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bertanda T-7 dan T-8 ;
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian pengelolaan kapal antara PT Ombak Putih dengan PT Pinisi Duta Bahari ;
- Bahwa saksi tidak tahu surt bukti bertanda P-14;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti alamatnya PT Ombak Putih yang saksi tahu Tahun 2014 alamatnya yang saksi tahu di Jl. Baypass Ngurah Rai No.377 Sanur Denpasar ;
- Bahwa saksi tidak sering melihatnya John Charles Priebe di kantor PT Pinisi Duta Bahari ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat bukti bertanda P-5;
- Bahwa setahu saksi Cornelis Lumansik sebagai DPA di PT Pinisi Duta Bahari ;
- Bahwa setahu saksi PT Ombak Putih dengan PT Pinisi Duta Bahari tidak menjadi satu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PT Ombak Putih tidak punya karyawan, saksi tahu tahun 2013, 2014 ada surat pindah, tapi tidak ada aktifitas ;
- Bahwa saksi tahu Cornelis Lumansik ia datang ke kantor, tapi tujuannya ia datang ke kantor saksi tidak tahu;
- Saksi tidak tahu Cornelis Lumansik dengan PT Pinisi Duta Bahari mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan hubungan kerja;
- Bahwa benar saksi melarang mengambil dokumen, karena Cornelis Lumansik sudah berhenti bekerja di PT Pinisi Duta Bahari, disamping itu dokumennya sudah dikeluarkan dari ruangan kerjanya;
- Bahwa yang mengeluarkan dokumennya Cornelis Lumansik adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu surat bukti P-12 ;
- Bahwa kapal Ombak Putih Karyawannya dari PT Pinisi Duta Bahari ;

## I Kadek Sumerta,

- Bahwa saksi bekerja di PT Pinisi Duta Bahari ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Pinisi Duta Bahari sejak tahun 2001 sebagai General Affair , alamat kantornya di Jl. Bypass ngurah Rai 377 Sanur ;
- Bahwa Kantor PT Pinisi Duta Bahari alamatnya di Jl. Bypass ngurah Rai 377 Sanur sejak tahun 2012 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Cornelis Lumansik sejak tahun 2009;
- Bahwa benar Cornilis Lumansik ia bekerja di PT Pinisi Duta Bahari ;
- Bahwa duluan saksi bekerja disana dari Cornelis Lumansik;
- Bahwa PT Pinisi Duta Bahari bergerak dibidang pelayaran ;
- Bahwa PT Pinisi Duta Bahari mengelola kapal Katarina dan kapal Ombak Putih ;
- Bahwa kapal Ombak Putih dikelola oleh PT Pinisi Duta Bahari sejak tahun 2010 ;

Hal. 27 dari 38hal putusan perkara perdata Nomor 9 /Pdt.Sus-PHI/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepintas saksi tahu orangnya yang bernama Jhon Charles Priebe;
- Bahwa Cornelis Lumansik sudah berhenti bekerja di PT Pinisi Duta Bahari bulan Maret 2015 ;
- Bahwa saksi tidak tahu karyawan PT Ombak Putih, tetapi kapalnya saksi tahu ;
- Bahwa saksi pernah membantu Cornelis Lumansik mengaudit ;
- Bahwa saksi kenal orang namanya Novadi PT Pinisi Duta Bahari, karena saksi sama-sama kerja dengan Nova ;
- Bahwa yang mengurus sertifikat kapal adalah sdr Nova ;
- Bahwa saksi tidak tahu orang bernama Dirk Bergsma sebagai direktur PT Ombak Putih;
- Bahwa saksi pernah satu kantor dengan Cornelis Lumansik ;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi Cornelis Lumansik ;
- Bahwa jabatan Cornelis Lumansik di PT Pinisi Duta Bahari adalah DPA;
- Bahwa Nova jabatannya sebagai Asistennya Cornelis Lumansik yang ;
- Bahwa kapal yang dikelola oleh PT Pinisi Duta Bahari tidak ada berbendera Asing ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan kapal laik jalan ;
- Bahwa yang menangani kapal adalah sdr Nova dan Cornelis Lumansik ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat bukti bertanda P-2;
- Bahwa tugas saksi kalau ada urusan ke Bank, belanja, disuruh bantu Cornelis Lumansik;
- Bahwa saksi tidak tahu urusan izin prinsip PT Pinisi Duta Bahari dan PT Ombak Putih;
- Bahwa saksi tidak tahu logo PT Ombak Putih;
- Bahwa saksi sebagai General Affair ada job ;
- Bahwa yang saksi tahu PT Pinisi Duta Bahari dan PT Ombak Putih tempat itu satu gedung hanya gedung PT Pinisi Duta Bahari saja ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dipersidangan menghadirkan ahli, yang bernama Ida Erlina,SH, yang memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan kerja maksudnya adanya perjanjian kerja, perjanjian dimaksud terdiri dari 3 unsur yaitu : unsur pekerjaan, unsur perintah, unsur upah dan hubungan kerja ada yang tertulis da nada yang tidak tertulis;
- Bahwa pekerja yang sudah melaksanakan pekerjaannya harus mendapat upah, sesuai dengan 3 unsur tersebut ;
- Bahwa setiap perusahaan harus ada pekerja, kalau tidak ada pekerja berarti perusahaan tersebut tidak operasional, atau bukan perusahaan namanya;
- Bahwa benar setiap perusahaan wajib ada pekerja ;
- Bahwa dapat ahli jelaskan disini ada dua perusahaan bergerak sama jenis usahanya, namun perusahaan beda, dalam masing-masing perusahaan status kontrak kerja dibuatkan masing-masing oleh kedua perusahaan/ kontrak kerjanya berdiri sendiri;
- Wajib ada laporan ketenaga kerjaan setahun sekali, yang isi laporannya masalah kontrak kerja dan sekarang dilihat status pekerja ;
- Bahwa laporan perusahaan tidak menyertai status pekerja, ahli tidak bisa menilai, yang menilai adalah pengawas ;
- Bahwa yang tanda tangan kontrak kerjanya adalah atasan/ personalia namun harus sepengetahuan JM. Kalau JMnya orang asing tidak boleh tanda tangan kontrak kerja;
- Bahwa misalnya JM ada di Luar Negeri, ada yang diberi mandat untuk mengurus pekerjaan keluar maupun kedalam;
- Bahwa perusahaan sudah operasi untuk mengisi jabatan, yang berhak tanda tangan SK adalah direktur perusahaan itu , selain direktur atau yang diberi kuasa atau yang diberi tanggung jawab perusahaan walaupun tidak ada kuasa;
- Bahwa menurut ahli ua boleh dibuat secara tidak tertulis, karena upah sudah ditentukan;

Hal. 29 dari 38hal putusan perkara perdata Nomor 9 /Pdt.Sus-PHI/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suatu Perusahaan personalia tidak ada, perusahaan jalan yang boleh mengawasi perusahaan itu siapa yang diberi kewenangan untuk itu ;
- Bahwa masalah perusahaan tidak mencantumkan besarnya upah apakah perusahaan sah atau merupakan pelanggaran, pendapat ahli hal itu sudah keranah ketenaga kerjaan untuk menilai;
- Bahwa untuk membentuk PT dilihat dulu ijin perusahaan, setelah ada lalu ada pekerja, setelah itu ada upah ;
- Bahwa yang berhak tanda tangan kontrak kerjanya otomatis direkturnya, kalau PMA dilihat dulu JM nya kalau orang asing ada kewenangan tersendiri ;
- Bahwa orang asing tidak dibenarkan tanda tangan kontrak kerja, alau yang berwenang tidak ada ditempatnya, ada pengurus yang diberi kewenangan penuh, dilihat dari akta pendiriannya;
- Bahwa unsur pekerjaan, unsur perintah, unsur upah seandainya salah satu unsur , apabila salah satu unsur tidak dipenuhi, ahli tidak dapat memberikan pendapat tentang hal itu;
- Bahwa cara menentukan upah PP No.8/1981 setiap pekerja harus dibayar upah;
- Bahwa kalau upah tidak disebutkan besarnya dalam kontrak kerja, kebiasaan yang berlaku, diberi upah sesuai dengan jabatan pekerjaanya;
- Bahwa menurut pendapat ahli harus dipenuhi ke 3 unsur tersebut, kalau tidak dipenuhi 3 unsur tersebut akibatnya kalau sudah pekerjaan dilaksanakan diberi upah sesuai hati nurai sesuai jabatan;

Menimbang, Bahwa setelah kedua belah pihak menyatakan tidak ada sesuatu yang diajukan lagi dalam persidangan, maka masing – masing mengajukan kesimpulan tertanggal 11 Januari 2016, dan selanjutnya para pihak mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi selama pemeriksaan persidangan yang secara lengkap dalam berita acara persidangan, dianggap turut dipertimbangkan pula dalam perkara ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### **DALAM EKSEPSI**



Menimbang, bahwa kuasa tergugat dalam mengajukan jawaban, selain menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan eksepsi tergugat terlebih dahulu yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1 EXCEPTIE OBSCURI LIBELLI ( Gugatan Penggugat Kabur )**

- a Bahwa kekaburan gugatan penggugat terlihat dari pernyataan penggugat pada posita nomor 2 yang menyatakan bahwa hak – hak penggugat sejak bekerja hingga Desember 2010 oleh tergugat belum diberikan untuk kepentingan operasional perusahaan yang harus ada pekerja di kantor yang berkaitan dengan kapal ombak putih, maka pihak tergugat telah memberikan Surat Keputusan No. 001 / DIR / POP / 11 dan Surat Keputusan No. 014 / DIR / POP / 11 tertanggal 5 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Komisaris Sdr. Dirk Bergsma atas nama Direktur PT. Ombak Putih John Charles Priebe, yang keberadaannya saat dibuat tidak berada di Indonesia, dimana penggugat diangkat dengan jabatan DPA / Manager Operasional dan dijanjikan upah secara lisan sebesar Rp. 10.000.000.
- b Bahwa tidak benar John Charles Priebe memberikan mandate kepada Dirk Bergsma sebagai komisaris untuk memberikan surat keputusan sebagaimana posita no. 2 dan 3, dan hal tersebut tidak mungkin bias dilakukan karena bertentangan dengan aturan dalam undang – undang PT., karena yang menjalankan perusahaan adalah direktur dan apabila komisaris ingin mengganti atau mengambil alih tugas direksi harus melalui RUPS.
- c Bahwa pernyataan penggugat dalam Posita no. 4 tercantum menyatakan Managing Direktur dan Komisaris merupakan direksi PT. Ombak Putih dan berdasarkan UU Perseroan No. 40 Tahun 2007 Pasal 92 Ayat ( 1 ) berwenang menjalankan pengurusan untuk melakukan kepentingan perseroan. Hal ini jelas tidak benar serta rancu atau kabur, karena direktur dan komisaris merupakan jabatan yang terpisah serta mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda.
- d Dalam Posita no. 8 terjadi kerancuan dalam pernyataan melalui pihak HRD PT. Pinisi Duta Bahari, sedangkan penggugat menuntut hak kepada PT. Ombak Putih.
- e Bahwa ada kerancuan antara Posita no. 2 yang mencantumkan bahwa hak penggugat belum diberikan sejak bekerja Juli 2010 hingga Desember

Hal. 31 dari 38hal putusan perkara perdata Nomor 9 /Pdt.Sus-PHI/2015/PN Dps



2010, namun dalam Posita no. 9 dicantumkan bahwa hak penggugat belum diberikan sejak bekerja hingga gugatan ini diajukan 1 September 2015.

- f Bahwa pernyataan penggugat pada Petitum no. 5, penggugat menuntut pembayaran hak – hak sebagaimana yang telah penggugat rinci. Padahal dalam posita tidak ada rincian hak – hak yang akan diminta dalam petitum yang menjadi dasar dari tuntutan ini. Selain rincian – rincian anjuran dari kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi dari tergugat tersebut, maka majelis berpendapat bahwa materi eksepsi yang dikemukakan oleh tergugat tersebut telah berhubungan dengan materi pokok perkara yang merupakan permasalahan – permasalahan hukum yang masih harus dibuktikan kebenarannya, sehingga akan dipertimbangkan kemudian bersama – sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa materi eksepsi tergugat tidak cukup beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak.

## **2 GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA ( Gugatan Penggugat Salah Alamat / Subjek Gugatan Salah )**

- a Bahwa penggugat menuntut hak – haknya sebagai pekerja di PT. Ombak Putih, namun tidak ada bukti yang menyatakan penggugat sebagai pekerja di PT. Ombak Putih, selain sebagai pekerja di PT. Pinisi Duta Bahari.
- b Dalam Posita no. 8 terjadi kerancuan dalam pernyataan melalui pihak HRD PT. Pinisi Duta Bahari, sedangkan penggugat menuntut hak kepada PT. Ombak Putih.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas menurut Majelis Hakim, materi eksepsi tersebut juga telah berkaitan erat dengan materi pokok perkara, dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan bersama – sama dengan pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut patut dinyatakan ditolak.

## **3 EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONCORDIUM ( Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak )**

Bahwa seharusnya Sdr. Dirk Bergsma didudukkan sebagai pihak dalam gugatan ini, karena Dirk Bergsma banyak disebut dalam gugatan ini, contoh sebagaimana dalam posita no. 2, penggugat menyatakan hak – hak penggugat sejak bekerja hingga Desember 2010 belum diberikan.





Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas menurut majelis hakim, tidak didudukkannya Dirk Bergsma sebagai pihak dalam perkara ini, itu merupakan hak penggugat, karena penggugat dalam surat gugatannya menuntut hak – haknya kepada PT. Ombak Putih atas pemutusan hubungan kerja yang diberlakukan secara sepihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas karena eksepsi tergugat tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak.

#### **4. GUGATAN PENGGUGAT ONRECHMATIK**

- a Bahwa penggugat tidak mampu terlebih dahulu membuktikan sebagai pekerja di PT. Ombak Putih, namun sekarang menuntut hak – haknya sebagai pekerja di PT. Ombak Putih, padahal penggugat hanya sebagai pekerja di PT. Pinisi Duta Bahari yang telah selesai hubungan kerjanya serta telah memperoleh hak – haknya di PT. Pinisi Duta Bahari atau dengan kata lain penggugat tidak mempunyai landasan atau kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan aquo.
- b Bahwa karena penggugat tidak menunjukkan atau bukan sebagai pekerja di PT. Ombak Putih, maka persoalan ini bukan merupakan perselisihan hubungan industrial antara pekerja / buruh dengan pengusaha olrh karenanya penggugat juga tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan aquo.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut diatas menurut pendapat majelis, perkara aquo merupakan perselisihan hubungan industrial, karena penggugat mendalilkan dirinya sebagai karyawan PT. Ombak Putih berdasarkan surat keputusan yang dibuat oleh Direktur PT. Ombak Putih.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa makna dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati secara seksama baik gugatan maupun jawab – menjawab dari kedua belah pihak, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : penggugat agar tergugat membayar hak – hak penggugat berupa : uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai Undang – Undang No. 13 Tahun 2003, Pasal 156 Ayat ( 2 ), Ayat ( 3 ) dan Ayat ( 4 ), serta hak – hak lainnya seperti :

Hal. 33 dari 38hal putusan perkara perdata Nomor 9 /Pdt.Sus-PHI/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah yang belum dibayar dari bulan Juli 2010 sampai bulan Mei 2015.
- Uang tunjangan hari raya ( Natal ) untuk tahun 2010 sampai tahun 2015.
- Uang pengganti hak cuti, yang keseluruhannya berjumlah Rp. 792.200.000. atas pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, tergugat menolak dalil – dalil gugatan penggugat untuk membayar hak – hak penggugat tersebut, karena penggugat bukan karyawan PT. Ombak Putih. Sebab, PT. Ombak Putih sama sekali tidak memiliki bukti, perjanjian, arsip atau catatan apapun yang menunjukkan penggugat sebagai karyawan PT. Ombak Putih.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat telah dibantah oleh tergugat, maka untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P.1 sampai P.20 dan 2 ( dua ) orang saksi serta seorang ahli, sedangkan untuk meneguhkan dalil – dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan bukti surat dan diberi tanda T.1 sampai dengan T.8 dan 2 ( dua ) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, majelis hakim hanya akan mempertimbangkan bukti – bukti yang ada kaitannya dengan permasalahan perkara ini, sedangkan bukti – bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan para saksi, apakah berdasarkan fakta – fakta persidangan tersebut dalil – dalil gugatan penggugat dapat dibuktikan atau bahkan sebaliknya.

Menimbang, bahwa oleh karena masih terdapat sengketa mengenai hubungan kerja penggugat terhadap tergugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah penggugat merupakan karyawan PT. Ombak Putih sebagaimana dalil gugatan penggugat atau penggugat bukan merupakan karyawan PT. Ombak Putih sebagaimana bantahan dari tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti P3 menerangkan bahwa direktur PT. Ombak Putih menunjuk Cornelis Lumansik jabatan DPA / Manager Operasional berdasarkan surat keputusan nomor : 001 / DIR / POP / 11 dan nomor : 014 / DIR / POP / 11 tanggal 5 Januari 2011 dan selanjutnya bukti P4 kembali direktur PT. Ombak Putih menunjuk Cornelis Lumansik jabatan DPA berdasar surat keputusan nomor : 012 / DPA / POP / 12 dan nomor 004 / DIR / POP / 12 tanggal 01 April 2012.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P3 dan bukti P4 tersebut diatas ternyata tidak mencantumkan besaran upah yang harus diterima oleh penggugat, yang



menjadi salah satu syarat untuk hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat. Bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi penggugat Nova Angguningtyas yang menerangkan bahwa penggugat disamping bekerja di PT. Pinisi Duta Bahari juga diperbantukan di PT. Ombak Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli bahwa pengangkatan seorang karyawan sekurang – kurangnya memuat keterangan :

- a Nama dan alamat pekerja / buruh.
- b Tanggal mulai bekerja.
- c Jenis pekerjaan.
- d Besarnya upah.

Pendapat tersebut sesuai dengan Pasal 63 Ayat ( 2 ) Undang – Undang No. 13 Tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan.

Menimbang, bahwa ahli juga berpendapat, hubungan kerja harus memiliki 3 ( tiga ) unsur yaitu :

- 1 Unsur pekerjaan.
- 2 Unsur Perintah.
- 3 Unsur Upah.

Menimbang, bahwa bukti T.6 tentang peraturan perusahaan PT. Pinisi Duta Bahari tahun 2014 – 2016 Pasal 35 Ayat ( 11 ) dijelaskan : Karyawan dilarang memiliki hubungan kerja, menduduki jabatan atau posisi tertentu di perusahaan lain atau institusi lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan bidang usaha dengan bidang ataupun operasional perusahaan, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara perusahaan dengan karyawan ataupun yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Menimbang, bahwa dari uraian yang tersebut di atas dengan tegas peraturan perusahaan PT. Pinisi Duta Bahari melarang karyawannya bekerja di tempat lain apalagi PT. Ombak Putih satugedung dengan PT. Pinisi Duta Bahari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 tentang nota kesepahaman oleh dan diantara Crownyear sebagai perusahaan induk dan PT. Ombak Putih, yang keduanya menjalankan usaha di Bali, bukti ini menjelaskan bahwa PT. Ombak Putih mempercayakan pengelolaan kapal Ombak Putih dioperasikan oleh PT. Pinisi Duta Bahari, bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi tergugat Eny Widiararningsih dan I Kadek Sumerta menerangkan bahwa yang bekerja di kapal ombak putih adalah karyawan dari PT. Pinisi Duta Bahari.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan tidak dicantumkannya besaran upah dalam surat pengangkatan penggugat oleh tergugat, sehingga tidak terpenuhinya unsur hubungan kerja yaitu : Pekerjaan, Perintah, dan upah.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur hubungan kerja tidak terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat bukan merupakan karyawan pada tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat yang mendalilkan dirinya diputus hubungan kerja sepihak oleh tergugat tidak terbukti dan sebaliknya tergugat telah dapat membuktikan dalil – dalil bantahannya, dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan ditolak, maka tergugat tidak ada kewajiban untuk membayar tuntutan dari penggugat, dengan demikian dalil – dalil gugatan penggugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan ditolak berarti penggugat berada pada pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan Undang – Undang No. 13 Tahun 2003, Undang – Undang No. 2 Tahun 2004, serta pasal – pasal dari ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang berkaitan.

### **MENGADILI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi tergugat seluruhnya.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
- 2 Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 551.000,-- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2016 oleh kami **Hadi Masruri, SH. MHum.**, sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim ketua majelis, dengan hakim anggota **I Gusti Putu Suena, SH** dan **I Ketut Dana, S.Sos**, masing – masing sebagai hakim Ad Hoc. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016, oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim – hakim anggota dan dibantu oleh **I Made Sayoga, SH.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat.

Hakim – Hakim Anggota  
t.t.d.t.t.d.

Hakim Ketua Majelis

1 **I Gusti Putu Suena, SH**      **Hadi Masruri, SH. M.Hum**  
t.t.d.

2 **I Ketut Dana, S.Sos**

Panitera Pengganti,  
t.t.d.

**I Made Sayoga, SH**

## Perincian biayan:

- Pendaftaran .....Rp. 30.000,--
- Biaya proses ..... Rp. 50.000,--
- Panggilan Penggugat dan Tergugat .....Rp.450.000,--
- Meterai ..... Rp. 6.000.—
- Redaksi .....Rp. 5.000,--
- PNBP panggilan .....Rp. 10.000,--
- 
- Jumlah .....Rp.551.000,--

Hal. 37 dari 38hal putusan perkara perdata Nomor 9 /Pdt.Sus-PHI/2015/PN Dps



Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 21 Januari 2016 kuasa Penggugat menyatakan Kasasi atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Januari 2016, Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Dps sehingga putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**I Made Sayoga, SH**

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Hubungan Industrial  
Pada Pengadilan Negeri Denpasar,

**I KETUT SULENDRA,SH.**

Nip. 19571231 197603 1 002